



Sekali di Udara Tetap di Udara

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK  
RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN  
NOMOR: 023/KEP/RRI-MN/08/2021**

**TENTANG**

**PETUGAS OPERATOR APLIKASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) ONLINE  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

**KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA MADIUN**

- Menimbang** : a. bahwa LPP RRI dalam APBN telah mendapatkan Bagian Anggaran Sendiri (BA 116) sehingga semua perolehan dana yang diterima menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
b. bahwa potensi Jasa Siaran dan Non Siaran RRI dapat menjadi sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
c. bahwa Pengelolaan Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI harus sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak Pasal 2 ayat (1) mengklasifikasikan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)  
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran  
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
- Memperhatikan** : 1. Pedoman tentang tata cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI tahun 2011;  
2. Instruksi Direktur Utama Nomor 446/INSTR/DU/2012 tentang Revisi Penyelenggaraan LPU RRI;  
3. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor 612 tahun 2013 tentang Perubahan atas Instruksi Direktur Utama Nomor 446 tentang Revisi Tata Cara Penyelenggaraan LPU LPP RRI;  
4. Peraturan Pemerintah 68 Tahun 2020 dan Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 02 Tahun 2021.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun;
- Kedua** : Menetapkan Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Madiun;
- Ketiga** : Dalam melaksanakan tugas Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online bertanggung jawab kepada Kepala LPP RRI Madiun dan melaporkan hasil input data kepada Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha LPP RRI;
- Keempat** : Data Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Online tercantum pada lampiran I Keputusan ini;

Kelima : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada tanggal : 10 Agustus 2021

Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.

NIP-19640817 198403 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Direktur Layanan dan Pengembangan Usaha
2. Direktur Keuangan
3. Sdr. Cucu Nurlela, S.T.

Lampiran : Keputusan Kepala Lembaga Penyiaran Publik  
Radio Republik Indonesia Madiun  
Nomor : 023/KEP/RR1-MN/08/2021  
Tanggal : 9 Agustus 2021  
Tentang : Petugas Operator Aplikasi Penerimaan Negara  
Bukan Pajak (PNBP) Online

NO	NAMA/NRP	JABATAN	KETERANGAN
1	Cucu Nurlela, S.T. NRP 03919760111201005201	Pengolah Data Layanan dan Pengembangan Usaha	Email: . <a href="mailto:virdaramelan148@gmail.com">virdaramelan148@gmail.com</a> <a href="mailto:Cnurlelavirda76@gmail.com">Cnurlelavirda76@gmail.com</a> HP : 085694465149

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : 10 Agustus 2021  
Kepala LPP RRI Madiun



Agus Sukoyo, A.Md., S.AP., M.AP.  
NIP 19640817 198403 1 002